

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-GR.01.01-4497 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS WAKTU KEWAJIBAN ORANG ASING PEMEGANG ITKT UNTUK MENDAPATKAN IZIN
TINGGAL KEIMIGRASIAN**

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di seluruh Indonesia

Menyikapi dinamika yang terjadi dalam pelayanan keimigrasian sebagai dampak Pandemi COVID-19, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-4409 tanggal 18 Agustus 2020 hal Perpanjangan Batas Waktu Kewajiban Orang Asing Pemegang ITKT Untuk mendapatkan izin tinggal Keimigrasian, orang asing pemegang bebas Visa kunjungan, izin Tinggal terbatas, atau izin Tinggal tetap yang telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan serta telah memperoleh izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT), wajib memegang izin Tinggal baru melalui mekanisme Persetujuan Visa (Teleks) paling lambat pada tanggal 20 September 2020;
2. Sampai dengan saat ini, masih ditemui kendala-kendala yang menyebabkan kesulitan orang asing dalam mengajukan permohonan Teleks.
3. Berkenaan dengan hal tersebut agar Saudara dapat menugaskan kepala kantor imigrasi di wilayah kerjanya guna menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai:
 - a. perubahan batas Waktu kewajiban orang asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang semula pada tanggal 20 September 2020 menjadi tanggal 05 Oktober 2020;
 - b. orang asing pemegang Teleks dengan mekanisme pembayaran PNBPN Teleks dan Visa terpisah sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01.3558 tanggal 22 Juli 2020, wajib melapor ke kantor imigrasi dan melakukan pembayaran biaya Visa paling lambat pada tanggal 05 Oktober 2020;
 - c. orang asing yang telah memiliki izin tinggal keimigrasian, wajib melakukan perpanjangan izin tinggal sebagaimana mestinya;
 - d. orang asing pada angka 1 yang tidak memiliki izin tinggal keimigrasian dan orang asing yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 a s.d. c dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 September 2020
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
Ttd.
JHONI GINTING
NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM;
4. Pimpinan Tinggi Pertama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;
6. Arsip.